

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Rabu Tanggal: 11 September 2024 Halaman: 2

ADIK MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL, KAKAK EMOSI

## 2 Terdakwa Berharap Dihukum Seadil-Adilnya

YOGYA (KR) - Setelah dituntut selama 6 bulan penjara oleh Jaksa Penun-tut Umum Dewi Sofiastuti SH, terdakwa Rnl alias Dobleh (21) dan AS alias Gogon (39) keduanya warga

Yogya berharap majelis hakim PN Yogya memberi hukuman yang seadil-



edua terdakwa, Andika Arum nasihat hubum Fajar Sasongko SH.

Sorosutan Umbulharjo Kota terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengani-ayaan anak di bawah umur sebagaimana dakwaan keadinya bagi mereka. Sebelumnya jaksa menyatakan kedua terdakwa dua yang diatur dalam Pa-sal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Ten-

tang Perlindungan Anak. "Kami penasihat hukum kedua terdakwa mengapre-siasi atas tuntutan jaksa mengenai beratnya per-tanggungjawaban pidana penjara yang dibebankan selama 6 bulan penjara. Apresiasi kami pun juga turut dibarengi para pengunjung sidang pada saat pem-bacaan tuntutan mengucap syukur atas tuntutan men-dasar pada hati nurani,"

ujar Andika Arum Fajar Sasongko SH dari Kantor Advokat Aprilia Supaliyanto & Associates yang disampaikan dalam pledoi di per-sidangan PN Yogya, Senin (9/9)

Sikap para terdakwa saat pertama kali dimintai kete-rangan oleh penyidik Polresta Yogyakarta, juga deng-an tegas mengakui seluruh perbuatan penganiayaan-nya kepada korban. Selain itu pada saat pelimpahan di Kejari Kota Yogya, para terdakwa juga mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif.

Para terdakwa sejak awal proses hukum yang berjalan sampai dengan para terdakwa diperiksa di muka persidangan terbukti tidak berbelit belit dan kooperatif ser-ta mengakui terhadap seluruh perbuatannya. Sehingga sikap keduanya dapat men-jadi pertimbangan sebagai hal yang meringankan.

Dalam perkara a quo, per-buatan para terdakwa yang sejatinya sejak awal tidak ada niatan untuk melakukan penganiayaan. Namun karena korban setiap ditanya berbelit-belit, membu-at terdakwa emosi dan memukulnya terlebih mengetahui jika korban telah ikut melakukan pencabulan.

Emosi para terdakwa tersebut juga didasari kare-na sebelumnya melihat se-cara langsung keadaan 2 anak perempuan yang berada di dalam kamar yang dicabuli korban dan Mrj (48). "Kami menilai perbuatan para terdakwa tersemanusiawi karena orang mana yang bisa terima apabila ada keluarganya yang diperlakukan dengan cara dicabuli seperti yang dialami oleh adiknya. Meski begitu kami juga me-nyatakan perbuatan terse-but tidak benar karena

terang Andika. Para terdakwa juga berkeinginan memberikan santunan kepada korban karena akibat penganiayaan harus menjalani perawatan di RS PKU Muhamadiyah Kota Yogyak dengan biaya Rp 3,5 juta yang ditanggung

telah main hakim sendiri,"

Dinas Sosial kota Yogya-

karta. Mengingat telah adanya perdamaian di persidangan dan fakta upaya dalam pemberian santunan terse but benar adanya meski tidak ditanggapi keluarga korban dan penasihat hukumnya, maka hal itu dapat menjadi pertimbangan se-bagai hal yang meringankan. "Untuk itu kami memohon hukuman yang se-ringan-ringannya dan seadil-adilnya," terang Andika.

Sementara itu orangtua terdakwa Rnl, Dwi Waskito, juga berharap majelis ha-kim memberikan hukuman secara bijak sesuai hati nu-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005